



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI
LAMPUNG MENJADI PERSERON TERBATAS
WAHANA RAHARJA**



**DEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI LAMPUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung yang dibutuhkan untuk menggali sumber keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*);
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI LAMPUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perseroan Terbatas (PT) Wahana Raharja.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Wahana Raharja, yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Direksi adalah Direksi PT. Wahana Raharja, yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Wahana Raharja.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Wahana Raharja berikut perubahannya.
13. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Wahana Raharja.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Wahana Raharja yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.

15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang tentang Perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.
16. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
17. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum PD. Wahana Rahardja menjadi PT. Wahana Raharja dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Provinsi Lampung lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD. Wahana Raharja menjadi PT. Wahana Raharja bertujuan untuk:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- e. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB III PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD. Wahana Raharja, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Wahana Raharja.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PD. Wahana Raharja menjadi PT. Wahana Raharja, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada Pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT. Wahana Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:
 - a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Wahana Raharja termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Wahana Raharja;
 - b. Pegawai PT. Wahana Raharja dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
 - c. Direksi PT. Wahana Raharja mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Wahana Raharja.
- (2) Ketentuan hukum tentang Perseroan berlaku terhadap PT. Wahana Raharja.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kantor pusat PT. Wahana Raharja berkedudukan di Bandar Lampung.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Wahana Raharja ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Wahana Raharja, melakukan usaha di bidang perdagangan serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) Dalam pengembangan usaha, PT. Wahana Raharja dapat membentuk anak perusahaan.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada saat pendirian PT. Wahana Raharja, paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak Ketiga paling banyak sebesar 49 % (empat puluh Sembilan per seratus).
- (4) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Wahana Raharja, adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik pada saat perubahan bentuk badan hukum PD. Wahana Raharja menjadi PT. Wahana Raharja, disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal dasar perseroan.

Pasal 10

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT. Wahana Raharja, baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PT. Wahana Raharja dapat menjual saham kepada pihak swasta, perseorangan, dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VII SAHAM

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Raharja adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada undang-undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB IX DIREKSI

Pasal 14

- (1) PT. Wahana Raharja dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 50 (Lima puluh tahun) tahun untuk jabatan pertama kali;
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- b. Persyaratan Khusus:
1. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Komisaris tanpa perlu RUPS; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (3) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD.
 - (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - (5) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
 - (6) Apabila dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya Perseroan merugi, maka Direksi diberhentikan dari jabatannya melalui RUPS.
 - (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manajer.
 - (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Gubernur untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun untuk jabatan pertama kali;

6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- b. Persyaratan Khusus:
1. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat persetujuan RUPS; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai PD. Wahana Raharja yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. Wahana Raharja yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, seluruhnya disetorkan ke rekening kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENGgabUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Wahana Rahaja ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Wahana Raharja ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud Ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah ini, dan peraturan perundang-undangan lain, dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 23

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Wahana Raharja, berdasarkan Peraturan Daerah ini dan kesepakatan pihak-pihak.

Pasal 24

Penetapan besarnya modal dasar PT. Wahana Raharja, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Wahana Raharja yang akan dialihkan dicatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan hasil auditnya dilaporkan untuk disahkan oleh DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.

Pasal 25

Badan Pengawas dan Direksi PD. Wahana Raharja masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Wahana Raharja oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan peraturan-peraturan lain yang mengatur Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Agustus 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TIHANG, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR!

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
WAHANA RAHARDJA PROVINSI LAMPUNG MENJADI
PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan PAD dari sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi, dan layanan perizinan. Pendapatan daerah melalui sektor ini dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini, peran BUMD sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah.

Perusahaan Daerah (PD) Wahana Rahardja merupakan BUMD Provinsi Lampung yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Provinsi Lampung. Keberadaan PD. Wahana Rahardja selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Peran dan fungsi PD. Wahana Rahardja pada masa mendatang masih dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan PD. Wahana Rahardja diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Sementara itu, perkembangan dunia usaha berlangsung sangat cepat terutama dengan adanya globalisasi yang memicu munculnya persaingan ekonomi yang sangat ketat antara pelaku usaha nasional dan asing pada pasar domestik. Perkembangan ekonomi saat ini dan mendatang mengarah pada pasar terbuka (*open market*) yang menuntut setiap pelaku usaha mampu bersaing atau setidaknya memiliki daya saing (*competitiveness*). Situasi dan kondisi yang semacam ini juga berimbas terhadap keberadaan BUMD yang dituntut agar mampu bekerja secara efisien dan profesional sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing.

Arah dan perkembangan ekonomi yang demikian, ternyata juga menjadi tuntutan reformasi yang menghendaki agar sistem ekonomi lebih transparan, sehingga masyarakat selain dapat mengawasi dan juga dapat ikut serta berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perubahan bentuk dan struktur perusahaan merupakan keniscayaan bagi setiap pelaku usaha. Begitu pun, PD. Wahana Rahardja sebagai BUMD yang sangat diharapkan dapat berfungsi dengan optimal tidak hanya untuk berkontribusi bagi peningkatan PAD tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Usaha untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PD. Wahana Rahardja, di antaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan bentuk badan hukum PD Wahana Raharja menjadi PT Wahana Raharja dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Provinsi Lampung lebih efisien, efektif, dan produktif. Adapun tujuan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, yaitu untuk:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan; memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- c. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- d. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

- a modal dasar PT. Wahana Raharja dan persentase besaran dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, untuk itu terlebih dahulu ditentukan seluruh harta kekayaan PD. Wahana Rahardja yang akan dialihkan, sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- b akibat hukum yang muncul dari peralihan bentuk badan hukum menjadi PT. Wahana Raharja;
- c peralihan bentuk badan hukum tidak digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perjanjian kemitraan yang telah dikembangkan oleh PD. Wahana Rahardja bersama dengan Pihak Ketiga selama ini tidak berlaku, kecuali perjanjian kemitraan dimaksud telah habis masa berlakunya;
- d peralihan bentuk badan hukum PD. Wahana Rahardja menjadi PT. Wahana Raharja, dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan Direksi PD. Wahana Rahardja hingga Akta Pendirian PT. Wahana Raharja disahkan secara hukum;
- e Gubernur memperoses Akta Pendirian PT. Wahana Raharja, hal ini dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri; dan
- f segala peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, perbuatan hukum Perseroan berupa penggabungan, pengambilalihan, peleburan serta ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum, dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas-asas hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi Perseroan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Modal dasar masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas dasar kebijakan nasional.

Ayat (2)
Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)
Modal dasar milik Pemerintah Daerah sebesar minimal 51 % (lima puluh satu perseratus) dihitung oleh Lembaga Penilai (appraisal).
Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" dapat berupa Badan Usaha, Koperasi dan/atau perseorangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada Perseroan, diperlukan persetujuan DPRD yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS, dan apabila dalam jangka waktu tersebut, persetujuan DPRD belum diperoleh maka pengajuan permohonan dari Perseroan dimaksud dianggap disetujui.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebelum dilakukan RUPS, terhadap calon Direksi yang mewakili Pemerintah Daerah, perlu dilakukan rekrutmen yang diumumkan melalui media cetak daerah dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen dan kompeten untuk diambil 10 (sepuluh) orang calon.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap 10 (sepuluh) orang calon tersebut diajukan kepada DPRD dan dipilih 5 (lima) orang calon utama untuk mendapatkan pertimbangan sebelum diajukan kepada RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jabatan Direksi pada posisi yang sama hanya untuk 2 (dua) periode, kecuali posisi Direktur menjadi Direktur Utama, dan masa jabatan 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum dilakukan RUPS, terhadap calon Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah, perlu dilakukan rekrutmen yang diumumkan melalui media cetak daerah dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen dan kompeten untuk diambil 10 (sepuluh) orang calon.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap 10 (sepuluh) orang calon tersebut diajukan kepada DPRD dan dipilih 5 (lima) orang calon utama untuk mendapatkan pertimbangan sebelum diajukan kepada RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR...354